



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/381/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA TIRTOBINANGUN KECAMATAN PATIANROWO

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
 - b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
 - 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo tanggal 12 Pebruari 2001 Nomor : 02 Tahun 2001 perihal Penetapan calon anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19 MAR 2001



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
 8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/331/K/426.101/02/2001
 TANGGAL : 19 MAR 2001

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
 DESA TIRTOBINANGUN KECAMATAN PATIANROWO

NO	NAMA / TGL.LAHIR	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SYAMSUDIN 13 - 03 - 1967	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	SABAR SANTOSO 10 - 04 - 1965	sda	sda
3	SUWONO 06 - 02 - 1967	sda	sda
4	MUSLIKAN 04 - 01 - 1969	sda	sda
5	SUHARNO EFF. 01 - 09 - 1967	sda	sda
6	SLAMET 30 - 12 - 1952	sda	sda
7	WAKIRAN 01 - 03 - 1958	sda	sda
8	GUNAWAN	sda	sda
9	SUROSO 05 - 03 - 1953	sda	sda
10	MOCH. MALIK 03 - 08 - 1964	sda	sda
11	MAHMUT J. 23 - 05 - 1973	sda	sda

1	2	3	5
12	TOTOK SET. UTOMO 25- 05 - 1976	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
13	KAIRAN 25 - 10 - 1969	sda	sda
14	SUMADI 15 - 06 - 1947	sda	sda
15	MUNSAHAR 29 - 09 - 1969	sda	sda



BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si